

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 11, Februari 2024, Halaman 29-35
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10686050)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10686050>

Intervensi Sosial : Penyuluhan Hukum dan Perubahan Stigma terhadap Pelaku Tindak Kriminal

Anur Muhamad^{1*}, Sukma Putri Anggra Ratri¹, Risqianita Widodo Putri², Rizky Ananda Cahaya Putra, Zaki Ahmad Fauzi¹
1Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia
Email: anurmuhamad9@gmail.com

Abstrak

Intervensi sosial ada untuk membantu meningkatkan keberfungsian serta kapasitas masyarakat melalui aktivitas yang dilakukan secara kolektif, yakni dengan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat/organisasi. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan Community Involvement, Technology of Participation, dan advokasi sosial yang dilakukan kepada klien dan masyarakat agar mencegah masyarakat melakukan pelanggaran dan kejahatan yang melanggar hukum maupun norma budaya sekaligus untuk merubah stigmatisasi masyarakat dalam memandang warga binaan maupun klien pemasarakatan. Dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Intervensi Sosial, Stigmatisasi, penyuluhan*

Article Info

Received date: 28 January 2024

Revised date: 05 February 2024

Accepted date: 09 February 2024

PENDAHULUAN

Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan adalah calon pembimbing kemasyarakatan yang harus memiliki selain pengetahuan, keterampilan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penyusunan penelitian pemasarakatan, menyelenggarakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, taruna juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi bimbingan kemasyarakatan. Intervensi dalam bimbingan kemasyarakatan terdiri atas intervensi bersifat mikro, meso, juga intervensi makro terhadap klien masyarakat serta masyarakat.

Kuliah kerja nyata adalah merupakan bentuk intervensi bimbingan kemasyarakatan makro adalah bagian dari mata kuliah untuk praktikum di Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan wajib dilaksanakan Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan pada semester V sebagai calon pembimbing kemasyarakatan. Kegiatan ini dijadikan media pembelajaran dalam menerapkan aneka macam pengetahuan, keterampilan yang diperoleh taruna pada pada kelas & pada laboratorium Pendidikan. Selain itu dalam mengasah kompetensi pembimbingan kemasyarakatan dan kepekaan pada menangani kasus klien pemasarakatan, serta masalah social yang ada di masyarakat dapat berpotensi menjadi tidak melanggar hukum atau mendorong terjadinya pelanggaran hukum di tingkat kelurahan maupun desa.

Kuliah kerja nyata diarahkan agar taruna dapat melakukan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial. Praktik bimbingan kemasyarakatan makro dalam hal ini mencakup penggunaan metode dan teknik untuk mengubah, meningkatkan dan mengembangkan Sistem target tingkat desa yang lterintegrasi pada lembaga tingkat kabupaten dan lembaga pemasarakatan (kota madya).

Praktik bimbingan kemasyarakatan makro berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial yang difokuskan pada pendekatan “ekologi” sebagai wujud penuntasan pemulihan atas penyelenggaraan Reintegrasi Sosial bagi klien pemasarakatan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta keluarga klien pemasarakatan di desa maupun institusi pemasarakatan. Praktek bimbingan kemasyarakatan makro komunitas, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui metode bimbingan

kemasyarakatan yang meliputi Community Base Correcetion (CBC), Pengembangan Masyarakat (Community Development)/Pengembangan Organisasi (Comunity Organization), dan Perencanaan Sosial (Social Planning), serta Advokasi Sosial (Social Advocacy) / Analisis Kebijakan Sosial (Social Policy Analysis).

KKN ini diselenggarakan dengan sistem block placement, dimana Taruan ditempatkan di lapangan selama 40 hari terhitung tanggal 30 Mei 2022 hingga 12 Juli di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. KKN dilaksanakan sesuai dengan pemilihan lokasi oleh masing-masing Taruna yang kemudian disetujui oleh pihak akademik dari POLTEKIP.

METODE

Praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi social dilakukan melalui penerapan metode bimbingan kemasyarakatan yaitu Community Development atau Community Organization (CD/CO) / Pengembangan Masyarakat/ Pengembangan Organisasi. Praktikan Kuliah Kerja Nyata dalam pengembangan masyarakat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang menggunakan metode Pengembangan Masyarakat / Pengembangan Organisasi. Metode ini digunakan praktikan dalam membantu meningkatkan keberfungsian serta kapasitas masyarakat melalui aktivitas yang dilakukan secara kolektif, yakni dengan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat/organisasi. Model yang digunakan ialah siswaswami SMK Turen dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat atau pihak ketiga, selain itu pratikan juga memberikan intervensi kepada masyarakat sekitar Balai Pemasyarakatan, Klien dan keluarga klien.

Adapun teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas, antara lain:

- Community Involvement (CI) merupakan teknik inisiasi sosial yang dilakukan agar Taruna dapat diterima dan berbaur dengan masyarakat. Teknik CI dilakukan dengan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan masyarakat/Klien Pemasyarakatan. Wujud kegiatan yang dilakukan dengan turut serta dalam kegiatan UPT seperti pendampingan, pembimbingan, pengawasan klien, musyawarah diversi, sidang TPP, monitoring, olahraga, dan kerja sama pokmas lipas, dll.
- Technology of Participation (ToP) merupakan teknik yang dilakukan dengan mengaitkan warga dalam mengaitkan warga dalam memastikan langkah-langkah pemograman untuk membongkar permasalahan yang ada. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan partisipasi pegawai dan aspek makro untuk menentukan rencana perubahan yang ingin dilakukan.
- Advokasi Sosial merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi dan membuat suatu perubahan dengan memberikan dukungan terhadap suatu kelompok pelaksana kebijakan. Kegiatan ini diwujudkan dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi terkait hukum kepada suatu kelompok. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan suatu kelompok mengenai hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas, institusi pemasyarakatan dan analisis kebijakan reintegrasi social meliputi beberapa tahapan, diantaranya :

- Inisiasi Sosial

Inisiasi Sosial merupakan kegiatan yang dilakukan agar adanya penerimaan dari pihak akademisi untuk melaksanakan pratikum oleh pihak masyarakat sekitar. Pada inisiasi sosial ini merujuk pada proses atau tindakan awal yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memulai interaksi sosial dengan orang lain dimana dalam hal ini yang dimaksud ialah masyarakat sekitar. Hal ini mencakup usaha untuk memperkenalkan identitas diri atau kelompok, membangun hubungan interaksi dengan cara melakukan komunikasi yang bertujuan untuk membentuk ikatan sosial yang lebih kuat. Inisiasi sosial dalam pratikum ini dilakukan selama 7 hari dimulai sejak tanggal 30 Mei 2023 hingga 6 Juni 2023, dalam kurun waktu selama 7 hari tersebut, pratikan tak hanya memulai interaksi dengan masyarakat namun juga mengkaji terkait kondisi dan keadaan yang sedang terjadi dan menganalisisnya untuk menemukan apa yang dapat pratikan lakukan untuk kedepannya hingga waktu pelaksanaan pratikum selesai. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pratikum, kegiatan yang dilakukan oleh pratikan dapat on point

dengan indeks kemaksimalan kegiatan yang tinggi agar rencana kegiatan yang sudah di prioritaskan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam inisiasi sosial ini ditujukan untuk memperoleh dukungan sosial dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis lokus tempat pratikum dilaksanakan yakni Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, Institusi yang menjalin kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, Lembaga Pendidikan, dan masyarakat secara luas. Proses inisiasi sosial ini diawali dengan melakukan izin kepada Kantor Wilayah Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, Masyarakat setempat, dan klien masyarakat.

b. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian Sosial merupakan awal kegiatan untuk saling memberi hubungan antar individu dalam komunitas dengan isu-isu komunitas, secara tidak langsung hal ini juga merupakan bentuk pemberdayaan diri. Dalam pelaksanaan pengorganisasian sosial, praktisi dan masyarakat bekerja sama dalam membentuk struktur organisasi yang mencerminkan sumber dan tujuan serta kondisi lingkungan masyarakat. Karena struktur organisasi itu sendiri merupakan bentuk produk dari pengorganisasian sosial.

c. Asesmen Sosial

Pada asesmen sosial terdapat 2 tahapan yang dilakukan, diantaranya :

1. Asesmen Komunitas

Dalam pelaksanaan pratikum, Taruna menentukan masalah sosial yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kota Malang, Jawa Timur dalam kurun waktu terdekat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Taruna mengidentifikasi masalah dalam masyarakat wilayah Kota Malang, Jawa Timur sebelum melakukan upaya untuk mengembangkan masyarakat. Proses asesmen ini dilakukan dengan melakukan bincang santai dan diskusi dengan pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, komunitas yang menjalin kerja sama, dan Klien Pemasyarakatan, serta institusi pendidikan lainnya guna mengidentifikasi lebih dalam terkait masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari assesmen tersebut, Taruna mendapatkan hasil bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh Klien Pemasyarakatan khususnya wilayah Kota Malang, Jawa Timur ialah kurangnya bekal ilmu dalam bekerja dan motivasi kerja. Informasi tersebut nantinya berguna untuk membantu menemukan pemecahan masalah yang terjadi. Dengan kesepakatan bersama baik dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, Pejabat, mentor, komunitas sosial, dan institusi pendidikan, Taruna memilih klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang sebagai sasaran dari kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait motivasi dalam kerja pada diri klien. Taruna menilai ilmu yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan motivasi kerja yang diterima diharapkan mampu mendorong klien pemasyarakatan untuk lebih giat lagi dalam bekerja.

2. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh Taruna yang didampingi oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Pejabat, mentor, pembimbing kemasyarakatan dan dengan dosen Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, maka ditetapkan kegiatan pelatihan pengolahan biji kopi dan sosialisasi mengenai motivasi kerja dengan sasaran kegiatan yakni klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dalam rangka mencegah perbuatan residivis yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan yang tidak memperoleh pekerjaan disebabkan karena kurangnya ilmu dan motivasi dalam bekerja, maka dari itu taruna membentuk program pelatihan kemandirian dan sosialisasi tentang motivasi kerja yang ditujukan untuk para klien pemasyarakatan guna mendorong mereka agar segera mendapatkan pekerjaan dan mencegah tindakan residivis.

d. Perencanaan Sosial

Perencanaan Komunitas atau sosial

Dalam pelaksanaan pratikum, tentunya terdapat proses merencanakan dan mengorganisir untuk upaya kolaboratif dalam mengembangkan, memperbaiki, atau memelihara sebuah komunitas tersebut. Dalam hal ini dilakukannya identifikasi masalah, tujuan dan kebutuhan yang diperlukan untuk dilakukannya intervensi sosial sehingga dapat dilakukannya

perancangan strategi dan tindakan konkret guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penyusunannya tersebut, Taruna selaku pratikan menyusun program yang meliputi tahapan penghadapan dalam rangka meminta perizinan kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, Pejabat, Mentor, Pembimbing Kemasyarakatan dan masyarakat yang kemudian ditentukan rencana program, meliputi rencana program kegiatan, tujuan dan manfaat program, sasaran program, kebutuhan dalam pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

e. Pelaksanaan Intervensi

1. Intervensi Komunitas

a) Pengembangan Masyarakat (Klien Pemasarakatan)

Intervensi komunitas dalam pengembangan masyarakat merupakan serangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kapasitas dalam sebuah masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini ditujukan untuk mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta memperkuat hubungan antarwarga terutama klien pemasarakatan. Intervensi komunitas dalam pengembangan masyarakat melibatkan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dari diri klien pemasarakatan ke perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan program kegiatan ini, diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk membantu pemberdayaan klien pemasarakatan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan perspektif yang memandang bahwa klien pemasarakatan sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu bermanfaat di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tentu akan memberikan dampak positif dengan penekanan angka kriminalitas atau residivisme oleh klien pemasarakat karena adanya bentuk dukungan sosial dari masyarakat.

b) Pendampingan sosial

Intervensi komunitas dalam pendampingan sosial adalah pendekatan yang melibatkan dukungan dan bimbingan yang intensif pada dukungan dan bimbingan yang intensif kepada individu atau kelompok dalam komunitas untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang klien hadapi. Sehingga secara tidak langsung akan membuat individu dimana hal ini klien mampu secara tepat dan mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Intervensi Kebijakan Sosial

a) Promosi Media

Kegiatan ini diupayakan untuk dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan untuk mengatur dan memberi pengaruh akan suatu isu-isu yang berkenaan dengan pemasarakatan dan hukum. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan untuk menghimbau dan mengajak masyarakat secara luas untuk memahami pemasarakatan dan hukum yang ada di Indonesia. Dalam praktiknya, kegiatan ini mampu dalam memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, dan membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Kegiatan ini dapat secara perlahan akan menggeser paradigma atau perspektif masyarakat terkait hukum maupun kepenjaraan melalui konten-konten yang dibuat. Tentu hal ini sangat membantu untuk mengedukasi masyarakat dengan anggaran yang minim karena dapat diakses dimana saja seperti di Instagram, Youtube, Tiktok dan media sosial lainnya.

b) Public Hearing

Kegiatan ini diupayakan untuk dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan untuk dapat dijadikan forum dengan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan pandangan, aspirasi, masukan, kritikan dan keprihatinan mereka tentang kebijakan, program dan regulasi yang berkenaan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, publik hearing yang dilakukan dalam bentuk ;

- 1) Akses dan informasi yang jelas : dimana pihak Bapas memberikan informasi yang jelas dan akurat dalam penyajian konten sebagai informasi untuk masyarakat terkait isu yang diangkat sebagai topik. Dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui secara nyata isu dan keadaan yang terjadi di Balai Pemasyarakatan dan yang berkaitan.
- 2) Pengolahan hasil publik hearing : dimana penyampaian pandangan, aspirasi, masukan, kritikan dan keprihatinan mereka tentang kebijakan, program dan regulasi dari masyarakat diolah oleh Balai Pemasyarakatan dalam bentuk jawaban baik secara pemahaman maupun tindakan nyata.

Dalam kegiatan ini berupaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan aspirasinya di hormati, sehingga adanya pertukaran pikiran dari pihak masyarakat dan Balai Pemasyarakatan, sehingga kedepannya mampu berjalan lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.

f. Evaluasi

Evaluasi program pratikum adalah proses pengumpulan, analisis dan penilaian yang dilakukan terhadap program pratikum atau magang yang dilaksanakan oleh sebuah institusi ataupun organisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan dan dampak program pratikum tersebut terhadap peserta dan institusi yang terlibat. Dalam tahapan evaluasi ini, pratikan dan taruna berfokus pada metode analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam pelaksanaan intervensi. Sehingga diperoleh :

1. Evaluasi Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan dari kegiatan yang telah dibuat dalam perencanaan intervensi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan pemahaman dari klien pemasyarakatan, keluarga klien, masyarakat secara luas dan aparat pemerintah setempat yang berkenaan dengan program yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan.
- b. Adanya pergeseran pandangan oleh masyarakat terhadap klien pemasyarakatan ataupun mantan warga binaan pemasyarakatan.
- c. Adanya perubahan ke arah positif terhadap penerimaan klien pemasyarakatan yang melakukan integrasi sosial di tengah masyarakat.

2. Evaluasi Ketercapaian Manfaat

Evaluasi ketercapaian manfaat dapat dilihat dari respon kelompok yang menerima intervensi, dalam hal ini masyarakat dan klien pemasyarakatan yang menjadi penerima intervensi paling utama. Dimana respon positif tersebut menjadi indeks atau indikator bahwa program yang dilakukan telah mengarah kearah berhasil mendekati target capaian. Diantaranya :

- a) Klien pemasyarakatan berupaya untuk berperilaku baik
- b) Klien pemasyarakatan mampu memposisikan diri dengan baik di lingkungan masyarakat
- c) Masyarakat menerima kembali keberadaan klien pemasyarakatan.

3. Hasil Analisis SWOT

Hasil dari analisis SWOT dibuat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari program pratikum yang dirancang. Dimana hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kegagalan dengan cara meminimalisir faktor penghambat. Dengan prediksi tersebut, diharapkan program pratikum yang dirancang dapat berjalan dengan semestinya.

a) Strength (Kekuatan)

Merupakan analisis dalam perencanaan sosial yang dapat dijadikan bahan atau modal awal untuk pelaksanaan intervensi :

- Sumberdaya yang dimiliki TIM KKN dan bantuan dari pegawai Bapas serta klien pemasyarakatan.
- Fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai untuk pelaksanaan intervensi sosial.

- Adanya susunan rencana intervensi yang matang dan terstruktur sehingga jelas untuk dilaksanakan setiap langkahnya.
- b) Weaknesses (Kelemahan)

Merupakan analisis dalam perencanaan sosial yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menekan kelemahan dari program yang di rancangan untuk memaksimalkan pelaksanaan intervensi :

 - Terbatasnya anggaran yang ada untuk membantu berjalannya pelaksanaan program
 - Terbatasnya waktu pelaksanaan program pratikum
 - Masih banyaknya masyarakat yang minim pemahaman terkait hukum dan pemasyarakatan sehingga banyaknya salah persepsi yang dimiliki masyarakat.
- c) Opportunities (Peluang)

Merupakan analisis terhadap potensi dari eksternal diluar penyelenggaraan kegiatan untuk kesuksesan program intervensi :

 - Adanya dukungan dari aparat pemerintah setempat untuk membantu pelaksanaan program.
 - Adanya dukungan dari masyarakat untuk membantu pelaksanaan program.
- d) Threats (Ancaman)

Merupakan analisis berisi ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh kegiatan tersebut yang bisa menghambat laju perkembangan dari kegiatan tersebut :

 - Masyarakat belum sepenuhnya menerima klien pemasyarakatan di lingkungan sekitar
 - Perbedaan perspektif antara pihak bapas dengan masyarakat dalam memandang klien pemasyarakatan
 - Kurangnya informasi karena terbatasnya akses dari pihak klien pemasyarakatan

Evaluasi dalam rancangan program pratikum ini memberikan wawasan penting bagi penyelenggara yaitu taruna dalam memahami kekuatan, kelemahan dan potensi perbaikan program pratikum yang dapat dilakukan. Dengan menggunakan hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan program partikum agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta dan institusi yang terlibat.
- g. Terminasi dan Rujukan Sosial.

Terminasi adalah tahap pengakhiran dan pemutusan hubungan kerja secara formal dengan semua pihak yang telah membantu pratikan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, meliputi seluruh pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang baik pejabat struktural, seluruh Pembimbing Kemasyarakatan, rekan-rekan mahasiswa se-malang Raya yang melaksanakan magang di Balai Pemasyarakatan kelas I Malang, klien pemasyarakatan kelas I Malang, Pokmas Lipas, Aparat Pemerintah Setempat dan masyarakat Kota Malang.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan angkatan 55 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang berlangsung kurang lebih 40 hari yang terhitung mulai dari tanggal 30 Mei – 12 Juli 2023. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan di dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yaitu Bapas Kelas I Malang.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bapas Kelas I Malang ini dilaksanakan mulai dari tahapan inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, pelaksanaan intervensi, evaluasi, hingga terminasi dan rujukan sosial. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh Taruna Poltekip diawali dengan melakukan pelaporan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur setelah itu dilanjutkan melakukan pelaporan kepada Unit Pelaksanaan Teknis

Pemasyarakatan yang akan menjadi tempat dilakukannya KKN tersebut. Setelah Taruna Poltekip melakukan laporan tersebut dan ditunjuknya Plt. Kepala Bapas Kelas I Malang menjadi penanggung jawab, ditunjuknya koordinator mentor beserta dengan mentor lapangan. Kegiatan Advokasi Sosial dipilih sebagai program berdasarkan tingginya permintaan litmas anak dari daerah Malang, terutama Kabupaten Malang itu sendiri. Fenomena ini dilatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum pada anak. Bapas Malang mendapatkan undangan dari SMK Turen untuk memberikan penyuluhan pada siswa-siswi mereka. Kegiatan ini dinamakan “Bapas Malang Tour De School”. Sekolah pertama yang menjadi tujuan dialah SMK Turen, yang terletak di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Juni 2023, Taruna dan Bapas Malang berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMK Turen. Terdapat 4 materi yang disampaikan, yaitu pengenalan hukum, narkoba, bullying dan asusila, serta penganiayaan dan pencurian. Kegiatan ini tidak semata untuk memenuhi tugas dan fungsi PK saja, namun diharapkan dapat menambah wawasan anak, terutama siswa dan siswi SMK Turen agar sadar hukum dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melihat pentingnya edukasi anak mengenai hukum dan tingginya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, alangkah baiknya program ini dapat terus berlanjut ke sekolah-sekolah yang lain.

REFERENSI

- Achmad, A. A., Nurwati, R. N., & Mulyana, N. (2019). Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.35308/Jpp.V5i2.1128>
- INTERVENSI_DALAM_PKERJAAN_SOSIAL.Pdf. (T.T.).
- Ramdani, J. (2020). Intervensi Komunitas Berbasis Green Social Work.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The Power Of Community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Iskandar. (2017). Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial